



P U T U S A N

Nomor: 78 K /Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan tingkat kasasi atas permohonan
Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DINO RAFALDI bin H. ABDUL RAUF ;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 13 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Setia Budi No. 168 RT. 001 /
RW. 003, Kelurahan Rintis, Kecamatan
Lima Puluh, Kota Pekanbaru ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena
didakwa :

Bahwa ia Terdakwa DINO RAFALDI, pada hari dan tanggal yang tidak
dapat diketahui lagi secara pasti pada pertengahan bulan Mei tahun 2012 atau
pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Alamanda I Ujung RT. 03
/ RW. 08, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, “dengan sengaja dan melawan hukum
menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, dilakukan
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2012 saksi H. DARWIS mendirikan plang nama
kepemilikan tanah yang terbuat dari tiang besi permanen dengan tulisan
“Tanah ini milik Darwis ukuran 160 x 80 M AJB 236/1981 No. 1.A / 753 / KR
/ PHM / SK / 67 DILARANG MASUK KUHP 551”, di atas tanah milik saksi
sesuai Akta Jual Beli No. 236 / 1981 No. 1.A / 753 / KR / PHM / SK / 67 atas
nama DARWIS tertanggal 18 Desember 1981 seluas 12.021 M² (dua belas
ribu dua puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Alamanda I Ujung

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 78 K /Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 08 / RW. 03, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoan Damai, Kota Pekanbaru ;

- Bahwa plang nama tersebut dibuat dari plat besi dengan ukuran lebih kurang 1 (satu) meter x 1 (satu) meter dengan tiang besi sepanjang 2,5 meter, dengan cara saksi H. DARWIS mengupahkan kepada tukang sablon dan untuk mendirikan plang nama tersebut saksi meminta bantuan kepada HERMANSYAH dan saudara BUSRAL sekaligus saksi meminta untuk melakukan pengawasan terhadap tanah saksi tersebut ;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian Provinsi Riau ukuran 155 M, sebelah barat berbatasan dengan tanah jalan ukuran 78, dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Rosyida ukuran 78 M di mana di setiap sudut lokasi tanah tersebut saksi memberi tanda patok yang terbuat dari semen semenjak tahun 1989 serta di atas tanah tersebut ditanami tanaman muda berupa pisang dan umbi-umbian ;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2012 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa DINO RAFALDI mendatangi tempat plang nama yang bertuliskan "Tanah ini milik Darwis ukuran 160 x 80 M AJB 236/1981 No. 1.A / 753 / KR / PHM / SK / 67 DILARANG MASUK KUHP 551", selanjutnya plang nama tersebut dipatahkan Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan cara memutar-mutar tonggak plat besi sampai patah dan tapak semen tempat tiang tonggak tersebut menjadi pecah, setelah plang nama tersebut patah langsung dibawa Terdakwa dan menghancurkan plang nama tersebut sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh saksi ;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang berupa plang nama yang terbuat dari plat besi bertuliskan "Tanah ini milik Darwis ukuran 160 x 80 M AJB 236/1981 No. 1.A / 753 / KR / PHM / SK / 67 DILARANG MASUK KUHP 551" di atas tanah milik saksi H. DARWIS sesuai Akta Jual Beli No. 236 / 1981 No. 1.A / 753 / KR / PHM / SK / 67 tertanggal 18 Desember 1981 tanpa seizin saksi selaku pemiliknya ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 78 K /Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pekanbaru tanggal 27 Agustus 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dino Rafaldi bin H. Abdul Rauf (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Pengrusakan" melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dino Rafaldi bin H. Abdul Rauf (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan semen bekas coran sebagai tapak tempat berdirinya plang nama ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 199 / Pid.B / 2013 / PN.PBR tanggal 01 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dino Rafaldi bin H. Abdul Rauf tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut akan tetapi tindakan / perbuatan tersebut bukan suatu pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan semen bekas coran sebagai tapak tempat berdirinya plang nama ;Dirampas untuk dimusnahkan
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi No. 42 / Akta.Pid / 2013 / PN.PBR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 78 K /Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal (tanpa tanggal) Oktober 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Oktober 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 01 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Oktober 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP jo Pasal 244 KUHP, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 199 / Pid.B / 2013 / PN.PBR tanggal 01 Oktober 2013 tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengajukan permohonan kasasi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- Bahwa berdasarkan Pasal 191 dan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Putusan Hakim hanya terbagi atas 3 jenis, yaitu :
 - a. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas ;
 - b. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum ;
 - c. Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;
- Bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 199 / Pid.B / 2013 / PN.PBR tanggal 01 Oktober 2013 tersebut yang pada



pokoknya kami berpendapat bahwa Majelis Hakim dalam memutus Perkara tersebut sudah melakukan kekeliruan karena menjatuhkan putusan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut akan tetapi tindakan / perbuatan tersebut bukan suatu pidana ;

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut dalam pertimbangannya sangat sependapat dengan Penuntut Umum yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUH Pidana telah terbukti, tetapi Penuntut Umum sangat tidak sependapat dengan Majelis yang menyatakan meskipun perbuatan tersebut terbukti tetapi dilakukan dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya sehingga tidak dapat dilakukan penuntutan secara pidana ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan putusan tersebut telah keliru seolah-olah Jaksa / Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa tentang status kepemilikan atau hak, padahal Jaksa / Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa tentang perbuatan materil yang dilakukan oleh Terdakwa dan hal ini diakui sendiri oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga yang dilakukan penuntutan kepada Terdakwa tersebut adalah perbuatan materil yang melakukan pengrusakan, bila Majelis Hakim menyatakan perbuatan tersebut tidak dapat dihukum, maka Majelis Hakim dengan sendirinya telah membiarkan berlakunya hukum rimba atau main Hakim sendiri di Republik Indonesia ini dan tidak diperlukan lagi putusan Hakim ;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 24 K / Kr / 1958 tanggal 15 Maret 1958 dalam perkara yang sama berbunyi : Bahwa para tertuduh merusak rumah saksi karena rumah itu didirikan di atas tanah mereka tanpa izin mereka, sehingga yang mereka lakukan itu adalah justru mempertahankan hak milik, tidak dapat dibenarkan, karena dalam hal ini seharusnya para tertuduh mengajukan persoalannya kepada alat-alat Negara yang berwenang dan tidak merusak sendiri rumah itu, sehingga perbuatan mereka merupakan kejahatan termaksud dalam Pasal 406 KUHP ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut kami Jaksa / Penuntut Umum, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru atas nama Terdakwa tersebut batal demi hukum karena dalam membuat putusan tersebut Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dalam pertimbangannya Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana namun hal ini dilakukan dalam rangka mempertahankan haknya, padahal Jaksa / Penuntut Umum tidak pernah mendakwakan kepada Terdakwa tentang pembuktian hak dan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah perbuatan materil melakukan pengrusakan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. *Judex Facti* karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa dalam perkara *aquo* ada sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan H. Darwis ;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti, bahwa Terdakwa tidak merusak plang papan yang bertuliskan "Tanah ini milik H. Darwis ukuran 160 x 80 M AJB 236 /1981 No. 1.A / 753 / KR / PHM / SK / 67 dilarang masuk KUHP 551", milik H. Darwis, karena tanah yang dipasang plang tersebut sudah ada 2 pondok yang dibuat oleh Nelson Gultom, tempat pembibitan kelapa sawit serta kandang ayam di mana Nelson Gultom menyewa dari Terdakwa, sedang Terdakwa bersama adiknya memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Bayu Setiawan dan sudah memiliki SHM No. 4474 (dahulu SHM No. 1159), sehingga plang papan milik H. Darwis ditanam di atas tanah milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 78 K /Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;

Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 21 April 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ Sri Murwahyuni, SH. M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

K e t u a,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 78 K /Pid/2014